

IJTIHAD SEBAGAI KONSTRUKSI PRODUK HUKUM ISLAM

Ahmad Abrani Noor

Muhammad Halim Anshori

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: noorabrani@gmail.com

Anshorihalim32@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pentingnya ijtihad untuk menemukan status hukum Islam tentang masalah ketika al-Qur'an diam dan tidak memberikan penjelasan, sementara di Sunnah juga tidak dapat ditemukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa Ijtihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Hasil analisis yaitu bahwa Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalahmasalah tersebut

dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad.¹

Kata kunci: Ijtihad, Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt. kepada Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir, pembawa ajaran yang memiliki dinamika dan dapat menjamin solusi dari seluruh masalah yang tercakup dalam ruang lingkup kehidupan manusia sampai akhir zaman sebagaimana ungkapan “*Asy-Syariatul-Islamiyah sha-lihatin li kulli zaman wa makan*” (syariat Islam sesuai untuk di pedomani dalam segala waktu dan tempat).²

Al-Qur’an dan hadis sebagai landasan utama ajaran Islam; mencakup seluruh aspek makna kehidupan lahir batin dunia wal akhirat; namun kandungannya tidak selamanya dapat langsung dibaca dan dipahami secara transparan karena adanya muatan lafadz yang dikenal dengan lafadz mutasyabih (samar). Sehingga sebagian besar kandungan hukum-hukumnya masih memerlukan interpretasi dari kalangan yang berpotensi.

Di samping kedua landasan konstitusional normatif tersebut, ijtihad (*ra’yu*) juga menjadi landasan penting dalam Islam termasuk kependidikan Islam.

Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan, baik mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola tingkah laku, organisasi, susunan

¹ Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Masalahah Perspective, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, 2021.

² Hadi, Saeful. 2009. Ushul Fiqih. Yogyakarta: Sabda Media.

lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, maupun interaksi sosial dan lain sebagainya.

Begitu pula halnya dengan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Ia seringkali diasumsikan sebagai sesuatu yang memiliki korelasi positif dengan proses modernisasi dalam kehidupan sosial manusia. Bergerak dinamis mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Ghulam Nabi Saqib, intelektual muslim Pakistan, sebagaimana dikutip oleh Syarif Hidayatullah, menegaskan bahwa masyarakat modern telah menyadari bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai satu instrumen penting yang sangat diperlukan dalam proses perubahan sistem sosial, ekonomi dan politiknya. Karenanya, pendidikan memiliki prioritas utama dalam arus modernisasi.

Kesadaran ini kemudian memicu munculnya ide-ide pembaharuan dalam bidang pendidikan. Istilah “*Islamisasi Ilmu Pengetahuan*”, “*Pengembangan Kurikulum Islami*”, dan “*Pembentukan Sistem Pendidikan Islam Terpadu*”, dan seterusnya menjadi konsep perbincangan yang seakan tidak pernah surut untuk diperbincangkan.³

Dalam konteks ini, ijtihad yang merupakan usaha berpikir secara mendalam dan jenius dari tokoh-tokoh muslim di bidang pendidikan menjadi penting dan tidak boleh ditunda-tunda.

Dalam rangka menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang telah dibangun oleh Nabi diperlukan penggalan kembali konsep dan pemikiran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya di bidang pendidikan agar mendapatkan formulasi baru dan segar tentang kependidikan kajian-kajian serius dan berkesinambungan.⁴

2. Kerangka Teori

Ijtihad

Ijtihad secara etimologis berasal dari bahasa Arab yakni *ja-ha-da* seakar kata dengan akar kata jihad. Kata yang berakar dari ketiga huruf ini memiliki arti

³ Ismatullah, Dedi. 2011. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia

⁴ Muchtar, Kamal. Ushul Fiqh, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

kesulitan, kemampuan, kesanggupan dan tujuan. Sedangkan jika telah berubah wazannya dan menjadi lafal ijihad maka artinya adalah mengerahkan kemampuan.⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa pentingnya ijihad untuk menemukan status hukum Islam tentang masalah ketika al-Qur'an diam dan tidak memberikan penjelasan, sementara di Sunnah juga tidak dapat ditemukan.⁶

4. Hasil dan Pembahasan

Ijihad merupakan faktor penting bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Ijihad dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat yang belum diketahui status hukumnya. Sedemikian pentingnya peranan ijihad dalam konstalasi hukum Islam, sehingga ada seorang ulama” yang menegaskan, bahwa tidak boleh suatu masa itu vakum dari mujtahid.⁷ Pendapat yang dikemukakan tersebut relevan dengan hadis Nabi:

Artinya :

Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia berijihad, kemudian ternyata ijihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan apabila ijihadnya itu salah, maka ia mendapatkan satu pahala.

Berkaitan dengan aktivitas ijihad ini, para ulama” sepakat mengenai lapangan atau ruang lingkup yang diperbolehkan melakukan ijihad dan ruang lingkup yang tidak boleh dilakukan ijihad. Al-Ghazali menegaskan bahwa ijihad hanya

⁵ Naim, Ngainun. 2009. Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: Teras.

⁶ Efendi, Satri, Ushul Fiqh Cet. 1 ; (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

⁷ Suhartini, Andewi. Ushul Fiqh. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

boleh dilakukan terhadap hukum syara” yang tidak ada dalil qat”inya, yang dimaksud hukum syara” disini menurut Al-Ghazali adalah mengecualikan hukum akal dan ilmu kalam. Senada dengan pernyataan al-Ghazali tersebut adalah penegasan yang dikemukakan oleh al-Muhtasib sebagai berikut:

“Semua yang diketahui secara pasti (qat’i) dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya, dan yang benar itu hanya satu tidak bervariasi.”

Penegasan tersebut mempunyai arti bahwa, jika masih ada ijtihad pada masalah-masalah yang diketahui secara pasti (*qat’i*) berarti masih dapat pula diperselisihkan kebenarannya, sedangkan masalah yang *qat’i* itu tidak dapat diragukan kebenarannya.⁸ Pembahasan mengenai kriteria dalil *qat’i* dan zanni ditemukan di kalangan ulama” usul ketika mereka menganalisis kebenaran sumber suatu dalil. Pembahasan tersebut, kemudian menimbulkan berbagai pendapat yang bervariasi. Mereka sepakat bahwa al-Qur’an dan hadis mutawatir adalah *qat’i* alsubut atau *qat’i* al-wurud, namun demikian, tidak semuanya dari nas yang *qat’i* al-wurud itu adalah *qat’i* al-dilalah.⁹

Yang menarik adalah katagorisasi tentang *qat’i* yang diberikan oleh Adib Shalih menurutnya, bahwa suatu lafaz itu bisa dikatagorikan *qat’i* al-dilalah jika mencakup dua hal yaitu;

- 1) Jika mengandung nilai aqidah agama (seperti iman kepada Tuhan, ke-Esaan-Nya, percaya malaikat-Nya, percaya kitabNya, percaya kepada Rasul-Nya, percaya kepada hari kemudian).
- 2) Lafaz itu mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang utama (al-Akhlaq al-Karimah), seperti menegakkan keadilan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi dan menepati janji. Dengan demikian katagorisasi tentang *qat’i* yang dikemukakan oleh Adib Shalih ini, dapat dipandang untuk melengkapi katagori-katagori yang diungkapkan sebelumnya. Dalam pada itu ijtihad

⁸ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

⁹ Purwanto, Muhammad Roy, Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.

bisa diakui kevaliditasnya manakala seorang mujtahid itu telah memenuhi persyaratanpersyaratannya. Syatibi mengemukakan dua syarat bagi seorang mujtahid yaitu; pertama, seorang mujtahid itu harus benar-benar mengetahui maqasid al-syari'ah (tujuan hukum) dengan sempurna. Kedua, seorang mujtahid harus mampu melakukan istinbat hukum berdasarkan pemahaman dan pengertiannya terhadap tujuan syari'ah tersebut. Pada umumnya para ulama' ushul mensyaratkan secara terinci terhadap seorang mujtahid yang melakukan ijtihad agar produk ijtihadnya dapat diakui. Berkaitan dengan ruang lingkup ijtihad, Ali Hasballah berpendapat, bahwa ijtihad mempunyai ruang lingkup yang luas, masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah dapat dilakukan ijtihad. Oleh sebab itu menurut Ali Hasballah, ijtihad adalah sumber ketiga dalam pengembangan hukum Islam. Ia juga menjelaskan keluasan ruang lingkup ijtihad itu mencakup zanni al-subut yang perlu diijtihadi sanatnya dan zanni al-dilalah yang perlu dilakukan ijtihad mengenai penafsiran dan takwilnya. Dengan demikian, menurutnya ijtihad mempunyai ruang lingkup luas, yaitu seluas persoalan yang belum dijelaskan dalam nas dan belum disepakati ulama. Kandungan al-Qur'an yang berkaitan dengan masalahmasalah muamalah diungkapkan dengan secara garis besar dan bersifat global (mujmal) dan sedikit sekali yang terinci dan qat'i, sehingga banyak peluang untuk melakukan ijtihad hukum yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Dengan demikian lapangan ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nas untuk dilakukan reinterptasi secara terus menerus, dan juga masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak diungkapkan landasannya dalam nas, agar manusia memiliki keluasan dalam menentukan aktivitasnya sesuai kemampuannya, kebutuhannya dan lingkungannya.¹⁰

5. Simpulan

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006.

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia.

Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalahmasalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahanpermasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad.

Ijtihad inilah yang akan mereformulasi hukum yang ada, memperbaharui, bahkan mengadakan sebuah hukum baru apabila situasi dan kondisi membutuhkan. Dengan adanya pembaharuan, hukum islam dapat memberikan solusi hukum yang adil terhadap berbagai maslah yang ada. Solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini, semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, Islamic Education Marketing Discourse From Maslahah Perspective, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, 2021.
- Hadi, Saeful. 2009. Ushul Fiqih. Yogyakarta: Sabda Media.
- Ismatullah, Dedi. 2011. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia
- Muchtar, Kamal. Ushul Fiqh, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Naim, Ngainun. 2009. Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: Teras.
- Efendi, Satri, Ushul Fiqh Cet. 1 ; (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Suhartini, Andewi. Ushul Fiqh. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Purwanto, Muhammad Roy, Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006.